



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389- Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang : Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



DR. H. YERRY YANUAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NIP	GOL.RUANG	TERRAKHIR			
22	INA SUBAERINA	19641207 198803 2 006	Pemata Muda Tk.I, III/b	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
23	CARTA	19631017 198812 1 002	Pemata Muda Tk.I, III/b	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
24	MOKHAMMAD DARMAWAN	19680216 199403 1 002	Penata Muda Tk I III/b	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
25	DEDE JALALUDIN	19710721 201410 1 001	Pengatur Muda Tk I, II/b	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
26	ADIANA	19740215 200701 1 012	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
27	NTA PURNIATI	19730212 200701 2 006	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
28	YADI SETIADI	19660902 200901 1 001	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
29	TATANG SUPRIATNA	19730222 200701 1 006	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
30	AI ABKORAH	19740328 200701 2 005	Pengatur Tk.I, II/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
31	RD. LUFTI ARDIANSYAH	19841210 201412 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/ Penata Tingkat I, III/d	SLTA	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 03 00 1.5.50	Pengadmnistrasi Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat
32	CEPI ISKANDAR.Z, S.SOS	19701022 199003 1 003	Penata Tingkat I, III/d	S1	3-27 0-0-0 01 00 00 01 00 01 00 01 00 1.7.275	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat

